

LAPORAN

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PPID DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan. Telp (0414)22333 Fax (0414)21463

LAPORAN
EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PPID
DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022

A. Pendahuluan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk tanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan



pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

B. Maksud Dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di kabupaten kepulauan selayar selama tahun 2021, dalam rangka mendorong percepatan implementasi UU ini secara penuh dalam pengelolaan kegiatan pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang lebih transparan, akuntabel serta bebas KKN.

Tujuan laporan ini untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPID pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang lebih transparan mudah dan berkualitas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2022 ini meliputi seluruh kegiatan pelayanan informasi publik, yang meliputi kegiatan penyediaan informasi publik pada tingkat SKPD/OPD. Permohonan informasi dari permohonan informasi, keberatan dan sengketa informasi publik serta proses dan kegiatan layanan informasi publik pada tingkat PPID Utama, dan atau PPID pembantu ada di SKPD/OPD yang dilaporkan ke PPID Utama.

D. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka mendukung pelayanan informasi publik lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maka telah didukung Sekretariat PPID yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- Ruang Tunggu dengan luas ruangan 8 X 5 meter persegi, yang dilengkapi dengan Meja Front Desk, 2 Kursi Petugas serta kursi tamu ruangan ini dilengkapi dengan 1 unit PC, 1 Printer, 1 unit AC,



dispenser, buku tamu, buku registrasi, formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelayanan Informasi Publik di PPID Utama Kabupaten Kepulauan Selayar melibatkan 2 orang Operator yang bertugas setiap hari untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi baik melalui surat, datang langsung, ataupun melalui Web-Site.

3. Operasional Pelayanan

Waktu Pelayanan Informasi Publik setiap hari kerja, namun diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email atau chat. Adapun Jam pelayanan pada PPID Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- Senin- Kamis : 08.00-15.00
- Istirahat : 12.00-13.00
- Jumat : 08.00-15.00
- Istirahat : 11.00-13.30

4. Jenis Informasi Publik

Jenis informasi publik yang ada di aplikasi PPID dan di Website Kabupaten sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1

NO	DATA/ DOKUMENTASI	SETIAP SAAT	SERTA- MERTA	BERKALA	KETERANGAN
1.	Kedudukan dan alamat	✓		✓	Kepuluanselayarkab.go.id
2.	Profil Kabupaten	✓			Kepuluanselayarkab.go.id
3.	Struktur Organisasi OPD	✓		✓	Ppid.kepuluanselayarkab.go.id
4.	Renstra OPD	✓		✓	Ppid.kepuluanselayarkab.go.id
5.	Profil OPD	✓		✓	Ppid.kepuluanselayarkab.go.id
6.	Visi Misi	✓		✓	Ppid.kepuluanselayarkab.go.id
7.	Berita Pemerintahan	✓			Kepuluanselayarkab.go.id



5. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

Selama Tahun 2022, pemohon Informasi publik yang mengajukan permohonan secara tertulis di PPID Pemerintah Kabupaten kepulauan Selayar belum ada, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2

NO	INFORMASI PUBLIK		DIPENUHI	DITOLAK	DIPROSES	KET
	PEMOHON	INFORMASI				
1		-		-		-

6. Penyelesaian Sengketa Informasi

Hingga saat ini PPID Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum menangani kasus sengketa atau aduan keberatan terhadap permohonan informasi publik yang diajukan pemohon informasi, baik atasan PPID maupun pada komisi informasi Sulawesi Selatan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3

NO	Jumlah Keberatan	Tanggapan Keberatan	Permohonan penyelesaian sengketa		Hasil sengketa	Gugatan ke Pengadilan	Hasil putusan pengadilan	ket
			mediasi	Ajudikasi				
1.	0	0	0	0	0	0	0	-

E. Permasalahan

Pelaksanaan tugas PPID Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelayanan informasi publik menghadapi beberapa permasalahan, antara lain :

1. Tidak tersedianya data spesifik setiap OPD sesuai format yang diberikan Bagian Kominfo-SP;
2. Masih adanya satuan kerja daerah yang belum memahami klasifikasi dan jenis informasi publik (berkala, setiap saat, serta merta dan informasi yang dikecualikan);
3. Masih rendahnya perhatian pimpinan satuan kerja di beberapa instansi terhadap pentingnya pelayanan informasi publik
4. Belum semua OPD menyampaikan daftar informasi publik yang telah dikelompokkan yaitu: kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan serta



periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada PPID utama;

5. Jaringan komunikasi antar PPID utama dan PPID pembantu yang belum terbangun secara optimal;
6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

F. Kegiatan PPID Tahun 2022

Selama Tahun 2022, PPID Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan kegiatan berkoordinasi dengan PPID Pembantu dalam hal pengelolaan Sekretariat PPID.

G. Kesimpulan Dan Saran

a) Kesimpulan

Pelaksanaan Tugas PPID Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

b) Saran

Agar pengelolaan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara efektif, maka disarankan :

1. Perlunya sosialisasi terkait PPID;
2. Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pembantu harus terus ditingkatkan;
3. Setiap OPD harus aktif memberikan atau menyediakan data untuk layanan informasi publik.
4. Perlunya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten

H. Penutup

Demikian laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dalam Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut.

Benteng, 14 Februari 2023

Kepala Dinas,

^

Drs. AHMAD YANI

**Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19670312 199203 1 004**

